



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai alat bantu kerja dalam menginput data pemenuhan syarat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Surakarta, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta perlu membentuk tim kerja *helpdesk* untuk membantu partai politik dalam proses penginputan data dan dokumen partai politik ke dalam Sipol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;
 2. Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 tanggal 31 Juli 2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK*
 FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA *HELPDESK*
 FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Nurul Sutarti	Ketua KPU Kota Surakarta	Penanggung Jawab
2	Suryo Baruno	Anggota KPU Kota Surakarta	Penanggung Jawab
3	Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota KPU Kota Surakarta	Penanggung Jawab
4	Puji Kusmarti	Anggota KPU Kota Surakarta	Penanggung Jawab
5	Bambang Christanto	Anggota KPU Kota Surakarta	Penanggung Jawab
6	Tanto Winurdin	Sekretaris KPU Kota Surakarta	Penanggung Jawab Teknis
7	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Wenda Priyanto	Staf Pelaksana	Sekretaris
9	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
10	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota <i>Helpdesk</i>
11	Eko Budianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota <i>Helpdesk</i>
12	Andreas Ari Satrio	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
13	Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
14	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
15	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
16	Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
17	Ana Rustiana	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
18	Ibnu Tri Nurwanto	Staf Staf Pelaksana (PPNPN)	Anggota <i>Helpdesk</i>
19	Agathon Setyo Asmoro	Staf Staf Pelaksana (PPNPN)	Anggota <i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 1 Agustus 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK*
FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

1. Penanggung Jawab
Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi Jawa Tengah.
2. Ketua
 - a. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
 - b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
 - c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
 - d. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Penanggung Jawab secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.
3. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua *Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
 - b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* partai politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua *Helpdesk*.
4. Koordinator
 - a. Memonitor petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;
 - b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
 - c. Melakukan evaluasi pelayanan *Helpdesk* bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Koordinator.

5. Koordinator Harian

Koordinator Harian ditunjuk dari salah satu anggota tim *helpdesk* yang bertugas melayani berdasarkan jadwal piket *helpdesk* yang disusun oleh Ketua *Helpdesk*. Adapun tugas dan tanggung jawab Koordinator Harian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Menerima laporan dari anggota *Helpdesk* dan mengkonfirmasi sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada Koordinator *Helpdesk*;
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
- d. Memastikan pengisian laporan harian *Helpdesk* oleh Anggota *Helpdesk*;
- e. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk* secara berkelanjutan;
- f. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota *Helpdesk* selama kegiatan berlangsung.

6. Anggota *Helpdesk*

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di *Helpdesk* kepada Koordinator Harian;
- c. Mengisi laporan harian *Helpdesk*;
- d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui:
 - 1) Surat elektronik (*email*);
 - 2) Aplikasi pesan *online*;
 - 3) Pertemuan *online*;
 - 4) Tatap muka.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas *Helpdesk*.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani